



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Jl. Veteran, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-551611, 575777 ; Fax : +62-341-565420  
<http://www.ub.ac.id> E-mail: rektorat@ub.ac.id

**PENGUMUMAN**

Nomor : **3151/UN10/AK/2013**

Tentang :

**REGISTRASI ADMINISTRASI MAHASISWA UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2013/2014**

**PROGRAM STRATA SATU ( S-1 ) , PROGRAM DIPLOMA (VOKASI),  
PROGRAM PASCASARJANA DAN SPESIALIS 1**

Diumumkan kepada seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya untuk melakukan registrasi semester Ganjil tahun akademik 2013/2014 dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. Registrasi Administrasi.**

1. Tempat dan Tanggal :
  - Tempat pembayaran :
    - Semua Bank Mandiri, BTN, BRI, BNI dan ATM BCA seluruh Indonesia.
  - Tanggal Pembayaran : **tanggal 12 s/d 23 Agustus 2013**
    - Hari /Waktu : Senin – Jum'at / Pukul : 07.30 s/d 15.00 WIB.  
( Hari Sabtu libur, tidak melayani pembayaran )
2. Syarat-syarat :
  - Menunjukkan kartu mahasiswa yang masih berlaku.
  - Bagi mahasiswa yang semester sebelumnya tidak daftar ulang, harus menyerahkan surat aktif kuliah kembali dari Rektor, dan bagi mahasiswa yang terminal menyerahkan foto kopi Surat Ijin Terminal dan diserahkan ke Bagian Anggaran Kantor Pusat UB untuk membuka blokir.

**Catatan :**

- Daftar ulang diluar jadwal tidak dilayani.
- Tidak melayani transfer di luar Bank Mandiri, BTN, BRI, BNI dan ATM BCA.

**II. Registrasi Akademik.**

- Tanggal Registrasi : **12 s/d 23 Agustus 2013.**
  - a. S-1 dan Program Vokasi : Lihat Website <http://www.ub.ac.id>
  - b. Program Pascasarjana & Spesialis I : Lihat pengumuman jadwal yang dikeluarkan oleh Program/Fakultas penyelenggara Pascasarjana

**III. Sanksi bila tidak melakukan Registrasi Administrasi :**

1. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi pada semester Ganjil 2013/2014 dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik dan kemahasiswaan pada semester tersebut.
2. Bagi Mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi (membayar SPP) tetapi ternyata secara akademik tidak memenuhi persyaratan untuk melanjutkan studinya, maka biaya SPP yang dibayarkan pada semester Ganjil 2013/2014 akan dikembalikan.
3. Mahasiswa yang terlambat atau tidak melaksanakan registrasi administrasi dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor, selambat - lambatnya tanggal 23 September 2013 diterima Bagian Umum / Tata Usaha Rektorat UB Lantai 1.



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jl. Veteran, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-551611, 575777 ; Fax : +62-341-565420

<http://www.ub.ac.id>

E-mail: [rektorat@ub.ac.id](mailto:rektorat@ub.ac.id)

4. Mahasiswa Universitas Brawijaya yang tidak terdaftar *lebih dari 2 (dua) semester kumulatif*, dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya

#### IV. Lain - lain :


1. Mahasiswa yang memperoleh ijin terminal selama 1 (satu) semester, jika permohonan cuti akademik diajukan dan disetujui, setelah batas akhir pengajuan cuti akademik atau setelah tanggal 23 September 2013, **tetap diwajibkan membayar SPP**.
2. Kwitansi pembayaran SPP bukan merupakan bukti terdaftar sebagai mahasiswa.
3. Mahasiswa yang telah membayar SPP tetapi *tidak melakukan registrasi akademik*, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya.
4. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2008/2009 dan sesudahnya, sesuai dengan Buku Pedoman Pendidikan UB dikenakan SPP Progresif apabila :
  - Mahasiswa Program Vokasi/Diploma yang melampaui masa studi tiga tahun, maka besarnya SPP (100+15)% pada tahun keempat dan (100+30)% pada tahun kelima.
  - Mahasiswa Program Sarjana yang melampaui masa studi empat tahun, maka besarnya SPP (100+15)% pada tahun kelima, (100+30)% pada tahun keenam dan (100+45)% pada tahun ketujuh.
  - Mahasiswa Alih Program yang melampaui masa studi tiga tahun, maka besarnya SPP (100+30)% pada tahun keempat
  - Mahasiswa Program Magister mulai angkatan tahun 2013/2014 dan sesudahnya dikenakan SPP Progresif, jika melampaui masa studi 2 (dua) tahun, maka besarnya SPP (100+15)% pada tahun ketiga dan pada tahun keempat (100+30)%
  - Mahasiswa Program Doktor mulai angkatan tahun 2013/2014 dan sesudahnya, dikenakan SPP Progresif jika melampaui masa studi 3 (tiga) tahun, maka besarnya SPP (100+15)% pada tahun keempat dan pada tahun kelima (100+30)%
5. Mahasiswa yang pada saat registrasi administrasi tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa semester sebelumnya karena hilang dan lain-lain, harus mengurus penggantian Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dengan prosedur yang telah ditetapkan.
6. Pelaksanaan registrasi akademik ( pengisian KRS ) diatur oleh Fakultas/Program masing-masing.

Dikeluarkan di : Malang

Pada tanggal : 15 JUL 2013

An. Rektor

Pembantu Rektor I



Prof. Dr. Ir. Bambang Suharto, MS  
NIP. 19530709 198002 1 002